

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Enak Tenan I A

Jl. Tuanku Imam Bonjol No. 7 Tambangan Hulu, Kota Enak Tenan

Enak Tenan 69324

**Perihal : Permohonan Hak Asuh
Anak (*Hadhanah*)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Perkenalkan kami Dr. (c) Sendi Sanjaya, S.H., M.H., Lucky Rifaldi Pranata, S.H., M.Kn., Muhammad Resha Tenribali Siregar, S.H., M.H., Syarif Hidayatullah Nasution, S.H., M.H., Bayu Saputra, S.H., Dios Ilham Fazri, S.H. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., Vanissa Febri Pangestika, S.H., dan Audri Sesmita, S.H. Para Advokat dan Advokat Magang pada SENDI SANJAYA & PARTNERS Law Office beralamat di Jalan Pejaten Raya No. 29, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 116/SK.PDT/SSP/2022 dan 115/SK.PDT/SSP/2022 tanggal 15 Juli 2022 (*Photocopy Terlampir*) untuk dan atas nama **Andrie Reinaldi Bin Sukirno, warga negara Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk no. 3275121105930008** beralamat dan bertempat tinggal di Kp. Sawah No. 46 RT 006/ RW 001, Kel. Jatimurni, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap istri:

Nama : **Yomita Binti Yoopi Ismail**

NIK : 3174055301940004

Tempat/ Tgl. Lahir : Pondok Betung/ 13 Januari 1994

Agama : Islam

Alamat : Jalan Juraganan RT. 002, RW 007, Kel. Grogol
Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**”

Dan Hak Asuh Anak yang bernama :

Nama : **Khansa Almira binti Andrie R**

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta/5 Mei 2014

Agama : Islam

Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT/16102020-0038 tanggal 16 Oktober 2020

Untuk selanjutnya di sebut “**Anak**”

Adapun yang menjadi alasan diajukan Permohonan Cerai Talak dan Permohonan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) adalah berdasarkan keterangan dan dalil-dalil sebagai berikut:

A. PERNIKAHAN PEMOHON & TERMOHON SULIT MEMBENTUK RUMAH TANGGA YANG *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian

1. Bahwa pada hari Jumat 18 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1522/112/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 bertepatan 13 Dzulhijjah 1434 Hijriah Pukul 09.00 WIB;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Kp. Sawah No. 46 RT 006/ 001, Kel. Jatimurni, Kec.

Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat;

4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang putri yang bernama **Khansa Almira** binti **Andrie Reinaldi** lahir tanggal 5 Mei 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT/16102020-0038 tanggal 16 Oktober 2020;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan penuh kebahagiaan, akan tetapi ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hingga pada akhirnya Termohon melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin dan tidak memberi kabar kepada Pemohon selaku suami sahnyanya sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini;
- b. Termohon tidak memedulikan, memperhatikan dan menghormati Pemohon sebagai suami dan jarang meluangkan waktu bersama Pemohon beserta anaknya di rumah. Hal ini mengakibatkan hilangnya harmonisasi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta kurangnya kedekatan emosional antara Termohon sebagai Ibu kandung dengan anaknya;

6. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah, Termohon tidak pernah mengurus anaknya atau setidaknya mengunjungi untuk melihat anaknya di rumah. Konsekuensi logis dari perbuatan Termohon tersebut mengakibatkan adanya perselisihan yang terus menerus sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak lagi mendapatkan ketenangan, kedamaian, kerukunan serta jauh dari keadaan harmonis sebagaimana keluarga yang semestinya;

7. Bahwa, sejak Termohon pergi meninggalkan rumah, otomatis tidak ada lagi komunikasi yang baik dan juga tidak dilaksanakannya kewajiban Termohon sebagai seorang istri kepada Pemohon sebagai suami, begitupun Termohon sebagai seorang Ibu kepada anaknya yang tidak pernah diberikan perhatian selayaknya seorang Ibu kandung yang baik. Hal ini juga tentunya berdampak secara psikologis bagi Anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang sejak ditinggalkan oleh Termohon hanya di urus sendiri oleh Pemohon dengan di bantu oleh orangtua Pemohon;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi antara Pemohon dan Termohon, telah di coba untuk penyelesaian secara kekeluargaan demi menyelamatkan perkawinan dan juga kebahagiaan Anak, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga akan lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa merujuk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang—undangan yang berlaku, dapat Pemohon sampaikan mengenai tindakan Termohon sebagaimana telah dijelaskan di atas sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus terjadi pertikaian dan perselisihan hingga tidak ada harapan akan untuk rukun kembali merupakan alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 dan Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“UU No. 1/1974”) dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), selengkapnya kami kutip:

Pasal 39 ayat 2 UU No. 1/1974:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antarcontoh a suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”

Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf F UU No. 1/1974:

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.”

Pasal 116 huruf f KHI:

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.”

2. Bahwa tindakan Termohon meninggalkan rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon selaku suami dan kepala keluarga serta semenjak Termohon pergi tersebut tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon sampai saat ini merupakan alasan perceraian berdasarkan Penjelasan 39 ayat 2 huruf b UU No. 1/1974 dan Pasal 116 huruf b KHI, yaitu:

Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf F UU No. 1/1974:

“salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya”

Pasal 116 huruf b KHI:

“satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya”

11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah patut dan wajar bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan guna berkenan untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak Raj'i dari Pemohon dengan seluruh akibat hukumnya.
- B. **PEMOHON MERUPAKAN ORANG TUA YANG TERBUKTI TELAH MEMPERHATIKAN SELURUH KEBUTUHAN MORIL DAN MATERIL SANG ANAK SEJAK 2015 HINGGA SAAT INI SEHINGGA HAK PENGASUHAN ANAK PATUT DIBERIKAN KEPADA PEMOHON**
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu: *“Gugatan soal penguasaan anak, Nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami-istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon sebagai Ayah kandung dari Khansa Almira Binti Andrie Reinaldi memiliki hubungan darah yang secara murni, tulus dan ikhlas mempunyai tekad kuat untuk bertanggung jawab terhadap Khansa Almira Binti Andrie Reinaldi yang masih dibawah umur/ belum mencapai usia dewasa yang tujuannya adalah untuk dan/ atau tidak terbatas pada pengurusan-pengurusan harta serta administrasi anak tersebut;
14. Bahwa meskipun telah menjadi pengetahuan umum apabila dalam hal terjadinya perceraian, hak pemeliharaan/asuh anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun jatuh kepada ibunya, namun dikarenakan Termohon tidak dapat dijadikan sebagaimana sosok teladan dalam rumah tangga, yang justru meninggalkan rumah dan anak tanpa alasan sejak tahun 2015 serta tidak memberikan perhatian kasih sayang dan perhatian bagi anak, sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anaknya. Sesungguhnya **telah patut dan wajar bagi Majelis Hakim Agama Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menjatuhkan hak asuh anak atas nama Khansa Almira Binti Andrie Reinaldi kepada Pemohon selaku Ayah Kandung;**
15. Bahwa adapun dasar penjatuhan hak asuh anak kepada ayah kandung telah tertuang di berbagai yurisprudensi dan peraturan hukum positif lainnya, diantaranya:

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 :

*“Hak ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian **dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian**”*

Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975:

*“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, **kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya**”*

Putusan Mahkamah Agung No. 349 K/Ag/2006 tanggal 3 Januari 2007:

“hak asuh anak yang belum Mumayyiz dapat jatuh ke tangan Ayah dengan catatan sang ibu mempunyai kelakuan yang buruk sekali dan sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya”

16. Berdasarkan hal tersebut Pemohon sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/ kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlaknya. Maka demi

kepentingan memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya, Pemohon melalui Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara berkenan untuk memberikan Hak Asuh Anak yang bernama Khansa Almira Binti Andrie Reinaldi dibawah pengasuhan Pemohon selaku Ayah kandungnya;

17. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Pemohon melalui Majelis Hakim Yang Mulia meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan tempat tinggal Termohon dan Kantor Urusan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan/ Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan seketika putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) yang bernama Khansa Almira Binti Andrie Reinaldi lahir di Jakarta 5 Mei 2014, sesuai Akta Kelahiran Nomor: 3275-LT-16102020-0038, yang dikeluarkan tanggal 16 Oktober 2020 diberikan kepada Pemohon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan tempat tinggal Termohon dan Kantor Urusan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, atau
6. Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan Cerai Talak dan Permohonan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) diajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

Dr. (c) Sendi Sanjaya, S.H., M.H.